





STANDAR PELAYANAN RAWAT INTENSIF TERPADU



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Intensif Terpadu
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas/KTP2. Kartu BPJS/KIS/KSO3. Surat Rekomendasi Dinsos (JKMM)4. Surat Perintah Rawat Inap
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dinyatakan Rawat Intensif oleh Dokter, dengan kriteria masuk :<ul style="list-style-type: none">- Pasien prioritas 1 (satu)- Pasien prioritas 2 (dua)- Pasien prioritas 3 (tiga)2. Mengecek ketersediaan Kamar Rawat Intensif melalui sistem informasi kamar oleh petugas IGD.3. Menyiapkan berkas rekam medis oleh petugas pendaftaran.4. Transfer pasien ke ruangan Rawat Intensif.5. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruang Intensif.6. Pemberian informasi mengenai prosedur Pelayanan Rawat Intensif.7. Proses pelayanan di ruangan Rawat Intensif oleh Dokter, Perawat, Apoteker, Gizi, dan profesi lainnya.8. Pasien dinyatakan keluar dari Rawat Intensif oleh Dokter, dengan kriteria pasien keluar :<ol style="list-style-type: none">a. Pasien dinyatakan stabil tidak perlu pemantauan intensif;b. Pasien tidak perlu menggunakan alat bantu mekanis khusus;c. Pasien / Keluarga menolak dirawat lebih lanjut di Ruang Intensif.
4	Jangka waktu penyelesaian	Kurang dari 120 menit, khusus Prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 20172. JKMM : SK Bupati Nomor 188/36/404.1.1.3/20193. JKN : Permenkes 52 Tahun 2016 beserta perubahannya

6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo
----------	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 4. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; 5. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 6. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.</p> <p>8. Kepmenkes RI Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit.</p> <p>9. Kepmenkes RI Nomor 983/Menkes/SK/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.</p> <p>10. Kepmenkes RI Nomor 436/Menkes/SK/IV/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit.</p> <p>11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 117 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rumah Sakit</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1998 tentang Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Dati II Sidoarjo</p> <p>13. Keputusan Bupati Kabupaten Sidoarjo nomor 20 tahun 1994 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo</p>
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<p>1. AC</p> <p>2. Air Purifier</p> <p>3. Alat tulis kantor</p> <p>4. Almari arsip</p> <p>5. Ambubag</p> <p>6. APD</p> <p>7. Baby Scale</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Bak instrumen 9. Bed pasien 10. BGA 11. Box linen 12. Brancard 13. Breast Pump 14. Buku registrasi 15. CPAP 16. DC Syok 17. Defibrilator 18. Draising car 19. EKG 20. Film viewer 21. Incubator 22. Incubator transport 23. Infant Resusitator 24. Infant warmer 25. Infuse Pump 26. Jacsonrese 27. Kereta box 28. Komputer 29. Kulkas obat 30. Kursi 31. Kursi penunggu pasien 32. Kursi roda 33. Lampu tindakan 34. Laringoscope 35. Lemari es 36. Lemari linen 37. Lemari obat 38. Loker pegawai 39. Manometer 40. Meja 41. Monitor Central 42. Monitor ECG 43. Nebulizer 44. Neopuff 45. Nurse call 46. O2 Blander 47. O₂ sentral

NO	KOMPONEN	URAIAN
		48. Pen light/ senter periksa 49. Photo therapy 50. Pneumatic tube 51. Pulse oximetri 52. Pulse Oximetry transport 53. Ruang Tunggu 54. Safety box 55. Selang O ₂ 56. Set rawat luka 57. Standar infus 58. Sterilisator 59. Sterilisator botol 60. Stetoskop 61. Suction 62. Suction pump central 63. Suction pump portable 64. Syringe pump 65. Tabung O ₂ 66. Telepon 67. Tempat sampah 68. Tensimeter 69. Tensimeter Hg 70. Termometer 71. Timbangan 72. Troly emergensi 73. Vena Viewer 74. Ventilator 75. Water heater 76. WSD
3	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat yang memiliki sertifikat ICU dasar. d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak 2. Dokter spesialis obsgyn 3. Dokter spesialis bedah 4. Dokter spesialis orthopedi 5. Dokter spesialis bedah syaraf 6. Dokter spesialis penyakit dalam 7. Dokter spesialis urologi 8. Dokter spesialis jantung 9. Dokter spesialis THT 10. Dokter spesialis syaraf 11. Dokter spesialis mata 12. Dokter spesialis kulit kelamin 13. Dokter spesialis paru 14. Dokter umum 15. Perawat 78 orang 16. Administrasi 4 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan benar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali